



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Dualisme Kewenangan Pengelolaan Impor Ikan dan Garam Dianggap Rugikan Industri

Jakarta, 16 April 2018 – Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim) menggugat ketentuan impor ikan dan garam dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XVI/2018 ini akan disidangkan MK pada Senin (16/04), pukul 13.30 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 37 Ayat (3) UU 7/2016**

“Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengungkapkan bahwa frasa “komoditas perikanan dan komoditas pergaraman” yang diatur dalam UU *a quo* multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Menurut Pemohon, selain digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat, garam juga dapat dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam dunia industri. Terkait hal tersebut, Pemohon melihat adanya ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan impor komoditas garam. Akibat ketidakselarasan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam.

Atas dasar hal tersebut, Pemohon meminta agar kewenangan untuk melakukan impor terhadap atas komoditas perikanan dan pergaraman yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Perindustrian. Menurut Pemohon, Menteri Perindustrian lebih memahami volume impor ikan dan garam yang secara khusus digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri di dalam negeri. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar MK menyatakan pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “komoditas perikanan dan komoditas pergaraman” tidak dimaknai “komoditas perikanan dan komoditas pergaraman selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.” (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id